

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, artinya bahwa dalam konsep negara hukum Pancasila pada hekitatnya juga memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun dalam konsep *rule of law*. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup>

Perumusan negara hukum Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan terbatas, tidak absolut. Berdasarkan hal tersebut maka segala warga negara tunduk atas hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Semua warga negara berkedudukan sama di muka hukum. Hukum sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijunjung tinggi dan ditegakkan.

Hukum, selain tampak normatifnya, juga masih mempunyai sisinya yang lain, yaitu tampak kenyataannya. Yang dimaksud dengan tampak kenyataan di sini sudah barang tentu bukan kenyataan dalam bentuk pasal undang-undang, melainkan bagaimana hukum itu dijalankan sehari-harinya. Apabila kita mencoba untuk mengamati dan mempelajari hukum dalam tampaknya yang demikian itu, maka kita

---

<sup>1</sup> Wahyu Widodo, dkk., 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, h. 134

harus keluar dari batas-batas peraturan hukum dan mengamati praktek hukum atau hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat.

Lemahnya penegakan hukum, berdampak luas bagi lambannya pencapaian tujuan negara hukum dalam wujud masyarakat madani sebagaimana menjadi idaman bangsa dan masyarakat. Tanpa suatu penegakan hukum yang tegas dan benar-benar adil, masyarakat madani sulit diwujudkan dalam kehidupan nyata di bumi Indonesia. Semangat kepada kepatuhan hukum atau aturan merupakan tiang pancang suatu masyarakat (madani) yang beradab.

Usaha memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin yang di dukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian.<sup>2</sup> Salah satu lembaga penegakkan hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia,<sup>3</sup> di samping lembaga penegak hukum lainnya.

Kejaksaan mengemban misi yang harus disukseskan untuk kelanjutan pembangunan bangsa dan negara:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Marwan Effendy, 2004, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Pustaka Umum, Jakarta, h. 2

<sup>3</sup> Lihat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

<sup>4</sup> Hastra Liba, 2002, *14 Kendala Penegakkan Hukum; mahasiswa dan Pemuda sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM*, Yayasan Annisa, Jakarta, h. 63

1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum-hukum dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
3. Mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain untuk menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
4. Menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah Negara;
5. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakkan hukum.

Supremasi hukum, fungsi Kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Menurut Bagir Manan, mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk di dalam pengertian itu adalah pejabat administrasi pemberi pelayanan hukum dan penegak hukum. Kejaksaan dan Kepolisian merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan.<sup>5</sup>

Tugas pokok Kejaksaan Republik Indonesia adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

---

<sup>5</sup> Bagir Manan, 1999, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, FH Unpad, Bandung, 6 April 1999, h..17

Tugas dan peran Kejaksaan di Indonesia telah diatur di dalam Bab III Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 mengenai Tugas dan Wewenang. Tugas dan wewenang umum Kejaksaan menurut ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 adalah sebagai berikut.

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melaksanakan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakkan hukum;
  - c. pengawasan peredaran barang cetakan;

- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Organisasi Kejaksaan Agung terdiri atas : <sup>6</sup>

- a. Jaksa Agung;
- b. Wakil Jaksa Agung;
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- h. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Staf Ahli;
- k. Pusat.

Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mempunyai tugas dan wewenang:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 adalah pengganti Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

<sup>7</sup> Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial yang bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Intelijen dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.<sup>8</sup>

Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Intelijen Kejaksaan. Lingkup bidang Intelijen meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal

---

<sup>8</sup> Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi :<sup>10</sup>

- a. perumusan kebijakan di bidang intelijen;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung

Keberadaan Kejaksaan khususnya peran intelijennya dalam mendukung optimalisasi kinerja Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan penting dalam mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya maka dilakukan *kegiatan-kegiatan Intelijen* dan atau *operasi Intelijen* sesuai

---

<sup>9</sup> Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>10</sup> Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

dengan kebutuhan yang meliputi fungsi penyelidikan (LID), Pengamanan (PAM), dan Penggalangan (GAL).<sup>11</sup>

Adapun “sasaran” pelaksanaan fungsi tersebut diatas adalah:<sup>12</sup>

- 1) masalah ideology, politik, media masa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan dan pelanggaran wilayah perairan.
- 2) masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam, pertahanan, penanggulangan tindak pidana ekonomi serta pelanggaran zona ekonomi eksklusif.
- 3) masalah aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup serta penanggulangan tindak pidana umum.

*Kegiatan Intelijen* diartikan sebagai usaha, pekerjaan dan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan, penggalangan yang dilakukan secara rutin, terus-menerus dan berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap. Sedangkan *Operasi Intelijen* adalah usaha kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada suatu rencana yang terinci di luar tujuan yang rutin, dalam ruang dan jangka waktu tertentu dan yang dilakukan atas dasar perintah pihak atasan yang berwenang.

---

<sup>11</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Laporan Hasil Penelitian: Peningkatan Operasi Intelijen Yustisial Dalam Rangka Pengamanan Pembangunan dan Hasil-hasilnya*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1995/1996), h. 5. Lihat juga Pasal 130 Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) No. KEP-115/JA/10/1995

<sup>12</sup> Pasal 131 Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) No. KEP-115/JA/10/1995

Adapun pengertian kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan adalah:<sup>13</sup>

- a) *Penyelidikan (LID)* adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk memperoleh bahan keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah tertentu yang setelah melalui proses pengolahan dapat digunakan untuk membuat perkiraan mengenai masalah yang dihadapi sehingga dapat ditentukan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan dengan resiko yang diperhitungkan.
- b) *Pengamanan (PAM)* adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan serta tindakan yang bertujuan untuk mencegah dan menumpas serta menggulung setiap usaha pekerjaan, kegiatan dan operasi pihak musuh/lawan yang melakukan penyelidikan, sabotase dan penggalangan.
- c) *Penggalangan (GAL)* adalah semua usaha, pekerjaan dan tindakan secara berencana dan terarah oleh sarana-sarana intelijen, dengan membuat tujuan khusus membuat, menciptakan dan atau mengubah suatu kondisi di daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang menguntungkan dan sesuai dengan kehendak pihak atasan yang berwenang untuk mendukung kebijaksanaan yang ditempuh dan untuk menghilangkan hambatan-hambatan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen Yustisial kejaksaan tersebut, berkembangnya berbagai aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang dan munculnya aliran-aliran keagamaan di Indonesia akhir-akhir ini cukup pesat,

---

<sup>13</sup> Togar Hutagaol, 2006, *Administrasi Dan Produk Intelijen Kejaksaan*, Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, h..7

sebagai contoh adalah kasus Ahmadiyah<sup>14</sup> yang menarik perhatian berbagai kalangan, dimana terjadi perbedaan pandangan dan persepsi tentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, yang pada akhirnya banyak menimbulkan keresahan dan permasalahan hukum dan tentunya hal ini membawa konsekuensi terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan-kelemahan khususnya peran Intelijen Yustisial Kejaksaan yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang berujung pada terjadinya berbagai tindak pidana dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Implementasi dari peran Intelijen Yustisial Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang membahayakan masyarakat dan negara dengan membentuk Tim Pakem (Pengawasan Kepercayaan dalam Masyarakat). Titik berat ditekankan pada kinerja Tim Pakem, karena lembaga yang mengakomodir peran pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada di Indonesia tersebut mempunyai

---

<sup>14</sup> Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) terdaftar sebagai badan hukum berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI Nomor : JA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara Nomor : 26 tanggal 31 Maret 1953. JAI juga terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Departemen Dalam Negeri dengan Nomor : 75/D.I/VI/2003 tanggal 5 Juni 2003. MUI pada tahun 1980 pernah mengeluarkan fatwa sesat kepada Ahmadiyah. Kemudian pada tahun 2005 MUI menegaskan kembali melalui fatwa terbarunya yang juga menyatakan bahwa ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan. Dan puncaknya pada tanggal 9 Juni 2008, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor : 03 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat (3) huruf d dan e disebutkan "Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang didalam penjelasan pasal demi pasal lebih lanjut dijelaskan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini lebih bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan yang dimaksud turut menyelenggarakan adalah mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu, turut serta dan bekerja sama dan dalam turut menyelenggarakan tersebut kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait.

peran penting terhadap status apakah agama atau kepercayaan yang dianut seseorang sesat/ menyimpang atau tidak.

Tim Pakem dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Kewenangan untuk mengawasi aliran kepercayaan dan mencegah penodaan dan /penyalahgunaan agama tersebut tidak hanya dimiliki oleh Kejaksaan tetapi juga dimiliki oleh departemen/instansi lainnya, sehingga dipandang perlu adanya koordinasi, maka dibentuk Tim Pakem di pusat dan daerah.

Berbagai kritikan dari masyarakat muncul karena Kejaksaan dianggap kurang mampu mengakomodir peran pengawasan tersebut dan mengidentifikasi berkembangnya berbagai aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang dan mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di Indonesia yang berujung pada kasus-kasus penodaan agama.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka timbul keinginan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dalam rangka penyusunan tesis, dimana pembahasan akan dilakukan mengenai masalah peranan Kejaksaan dalam bidang intelijen, dan penulis memberikan judul tesis “FUNGSI KEJAKSAAN DI BIDANG INTELIJEN YUSTISIAL DALAM PENGAWASAN TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN DAN KEAGAMAAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan berdampak positif?
2. Bagaimana seharusnya fungsi Kejaksaan di bidang intelijen dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan memahami fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan berdampak positif atau tidak.
2. Untuk menganalisa dan memahami seharusnya fungsi Kejaksaan di bidang intelijen pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian tesis ini dibedakan menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Untuk memberikan pemahaman tentang masalah fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan.

- b. Sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengetahuan penulis terhadap teori-teori hukum yang berlaku di masyarakat.
  - c. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam penerapan Ilmu Hukum dalam menyelesaikan suatu masalah dalam praktek kaitannya dengan masalah fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan.
2. Manfaat praktis
- a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan untuk referensi yang berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya dan Ilmu Hukum khususnya.
  - b. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa dalam menjalankan fungsi di bidang intelijen yustisial dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan.
  - c. Untuk memperoleh jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

## **E. Kerangka Berfikir dan Kerangka Teoritis**

### **1. Kerangka Berfikir**

Sistem Peradilan Pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.<sup>16</sup> Sistem ini dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Pelaksanaan ini dilakukan oleh sistem peradilan pidana (SPP) yang terdiri dari

---

<sup>16</sup> Mardjono Reksodiputro, 1997 *Kriminologi dan System Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, : Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, h. 140

Polisi (penyidik), Jaksa (penuntut umum), Hakim (pengadilan), dan Lembaga Masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana juga diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi (*synchronisation*) antar sub sistem. Muladi menyebutkan, perlu adanya sinkronisasi struktural (*structural synchronisation*), sinkronisasi substansial (*substancial synchronisation*), dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronisation*). Sinkronisasi tersebut sangat diperlukan dalam SPP untuk mencapai fungsi dan tujuan SPP. Adanya sinkronisasi antar sub sistem yang terlibat dalam SPP dalam struktur hukum (*structural synchronisation*) mulai dari kepolisian sampai pada lembaga masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat menentukan dalam pencapaian fungsi dan tujuan SPP, selain itu perlu didukung adanya sinkronisasi substansi hukum (*substancial synchronisation*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sinkronisasi kultural hukum (*cultural synchronisation*) menyangkut budaya hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.<sup>17</sup>

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan perkataan lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang

---

<sup>17</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,: UNDIP, Semarang, h.. 1-2

baik.<sup>18</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>19</sup>

Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang mungkin timbul. Berhasil tidaknya suatu upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor atau unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Sukanto, ada lima unsur penegakan hukum, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi undang-undangnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan karsa manusia didalam pergaulan hidup.

---

<sup>18</sup> Munir Fuadi, 2003, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h.. 40

<sup>19</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguk tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologis dan Filosofis)*, Gunung Agung, Jakarta, h. 97

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Cet 3, Radja Grafindo Persada, Jakarta, h.. 5

Hasil studi mengenai reformasi hukum di Indonesia juga mempunyai pendapat yang sama, bahwa keberhasilan suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Sumber daya manusia;
- c. Fasilitas pendukung;
- d. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- e. Budaya hukum.


Kedudukan sentral Kejaksaan berkait erat dengan kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sudah tentu penekanan pada eksistensi dan eksisnya institusi ini baik dalam tataran teoritis yang mengacu pada konsepsi negara hukum maupun dalam aras normative praktis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Artinya, Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam kedudukannya sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara . Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Supremasi hukum akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hokum.

---

<sup>21</sup> Firos Gaffar dan Ifdal kasim, 1990, **Reformasi Hukum di Indonesia (terjemahan dari Diagnostic Assasment of legal Development in Indonesia)** : hasil studi perkembangan hukum – Proyek Bank Dunia, Penerjemah Niar Reksodiputro dan Imam Pambagyo Cyberconsult, Jakarta, h. 118

Fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial dalam pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan tidak dapat dilepaskan dari penegakan hukum. Fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial dalam pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan merupakan fungsi penegakan hukum dan pencegahan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan yang tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Skema atau bagan kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :



## 2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan penelitian ini memuat definisi-definis menurut ahli hukum dan yang termuat dalam aturan perundang-undang, antara lain:

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Intelijen Kejaksaan sebagai Intelijen Hukum atau Intelijen Yustisial (*law intelligence*) dalam pola pelaksanaannya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum untuk pengamanan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu penyelenggaraan fungsi Intelijen Kejaksaan selalu mengarah pada kegiatan, tindakan ataupun usaha untuk mendukung keberhasilan operasi yustisi, dalam hal ini penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat.

Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Intelijen Kejaksaan. Lingkup bidang Intelijen meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan,

melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum.

*Kegiatan Intelijen* diartikan sebagai usaha, pekerjaan dan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan, penggalangan yang dilakukan secara rutin, terus-menerus dan berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap. *Operasi Intelijen* adalah usaha kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada suatu rencana yang terinci di luar tujuan yang rutin, dalam ruang dan jangka waktu tertentu dan yang dilakukan atas dasar perintah pihak atasan yang berwenang.

*Penyelidikan (LID)* adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk memperoleh bahan keterangan yang dibutuhkan mengenai masalah tertentu yang setelah melalui proses pengolahan dapat digunakan untuk membuat perkiraan mengenai masalah yang dihadapi sehingga dapat ditentukan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan dengan resiko yang diperhitungkan. *Pengamanan (PAM)* adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan serta tindakan yang bertujuan untuk mencegah dan menumpas serta menggulung setiap usaha pekerjaan, kegiatan dan operasi pihak musuh/lawan yang melakukan penyelidikan, sabotase dan penggalangan. *Penggalangan (GAL)* adalah semua usaha, pekerjaan dan tindakan secara berencana dan terarah oleh sarana-sarana Intelijen, dengan membuat tujuan khusus membuat, menciptakan dan atau merubah suatu kondisi di daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu yang menguntungkan dan sesuai dengan

kehendak pihak atasan yang berwenang untuk mendukung kebijaksanaan yang ditempuh dan untuk menghilangkan hambatan-hambatan.

*Tim Pakem* adalah lembaga yang mengakomodir peran pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada di Indonesia. Tim Pakem dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Kewenangan untuk mengawasi aliran kepercayaan masyarakat dan kewenangan mencegah penodaan/penyalahgunaan agama tidak hanya dimiliki oleh kejaksaan/Jaksa Agung tetapi juga dipunyai oleh departemen/instansi lainnya. Sehingga dipandang perlu adanya koordinasi, maka dibentuk Tim Pakem di pusat dan daerah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Secara teoritis dikenal 2 (dua) metode pendekatan yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan metode pendekatan *socio legal research*. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *socio legal reasearch* dengan metode kualitatif. Metode pendekatan sosiologis melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat atau hukum itu berinteraksi dengan masyarakatnya.

Pendekatan *socio legal* bermaksud melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Hukum tidak

hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau teoritik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain.

Metode kualitatif, diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik obyek maupun subyek yang diteliti. Metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan dunianya. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik fungsi Kejaksaan di bidang intelijen di bidang pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya selanjutnya dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya berupa data hasil wawancara. Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara tentang fungsi Kejaksaan di bidang intelijen di bidang pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan.

#### b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data kepustakaan atau data tertulis. Data sekunder merupakan pendukung data primer dan biasanya merupakan data penerapan suatu teori terhadap praktek di lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian.

Adapun bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) “Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat”<sup>22</sup> Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 11.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mengandung norma-norma hukum.<sup>23</sup> Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus dan laporan-laporan, seperti berkas laporan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- a. Data Primer, dilakukan dengan cara :

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Penulis mengadakan wawancara langsung terhadap responden dalam obyek penelitian, yaitu terhadap Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

- b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara :

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 15.

- 1) Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.<sup>24</sup>
- 2) Studi dokumentasi, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dokumen yang diteliti yaitu berkas laporan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan.

### **5. Metode Analisis Data**

Analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Demikian pula dengan metode berpikir meliputi metode berpikir deduktif dan induktif. Pada penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan analisis data berdasarkan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis / lisan. Data hasil analisis tersebut kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif. “Deduktif ialah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang khusus itu”.<sup>25</sup>

### **6. Metode Penyajian Data**

Data yang terkumpul kemudian dipilih data yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Selanjutnya terhadap data tersebut dilakukan pemeriksaan apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisiannya

---

<sup>24</sup> P. Joko Subagyo., 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 109.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 21.

barangkali ada yang tidak lengkap, tidak sesuai dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data dianggap cukup valid dan lengkap maka langkah selanjutnya data disusun dan disajikan dalam suatu laporan berbentuk tesis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir dan kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang peran dan fungsi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, pandangan Islam tentang aliran kepercayaan dan keagamaan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini dijelaskan mengenai fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan berdampak positif dan fungsi Kejaksaan di bidang intelijen dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan yang seharusnya atau idealnya.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dan saran.